



**LEMBARAN DAERAH
KOTA SEMARANG
TAHUN 2009 NOMOR 2**

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DI KOTA SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan keselamatan dan sebagai upaya peningkatan pengelolaan dan pelayanan secara teknis bagi masyarakat Kota Semarang khususnya pengguna kendaraan bermotor di jalan perlu dilakukan pengujian kendaraan bermotor;
 - b. bahwa untuk mendukung pelayanan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu adanya partisipasi masyarakat dalam bentuk pembayaran retribusi;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan maka perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kota Semarang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalulintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993

Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1988 Seri D Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);
26. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 22).

Dengan Persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
dan
WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA SEMARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Semarang.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya.
7. Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Semarang yang ditunjuk sebagai tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat dan tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Departemen Perhubungan.
8. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
9. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
10. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
11. Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
12. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk Pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

13. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
14. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
15. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
16. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.
17. Kendaraan Roda Tiga adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor yang penggunaannya untuk angkutan barang.
18. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan.
19. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala.
20. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
21. Masa Uji Berkala adalah masa atau waktu yang ditetapkan bahwa kendaraan bermotor wajib uji berkala tersebut telah memenuhi persyaratan teknis laik jalan.
22. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat yang berisi data legitimasi termasuk masa berlakunya hasil uji berkala dan harus dipasang pada setiap kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang tersedia untuk itu.
23. Tanda Samping adalah tanda yang dipasang pada bagian kanan dan kiri kendaraan bermotor berisi data teknis kendaraan yang bersangkutan, kelas jalan terendah yang boleh dilalui serta masa uji kendaraan yang bersangkutan.
24. Laik Jalan adalah persyaratan minimal kondisi suatu kendaraan bermotor yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
25. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
26. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
27. Numpang Uji Kendaraan Bermotor adalah Wajib uji yang melakukan uji berkala diluar wilayah pengujian yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan yang berlaku.
28. Jumlah Berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah Berat maksimal kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
30. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

31. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi terutang menurut Peraturan Retribusi.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
34. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran, kelebihan pembayaran maupun sanksi administrasi.
35. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
36. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah Nomor Pokok Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi.
37. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
38. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
39. Penyidik Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah setiap kendaraan bermotor yang menggunakan jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mobil bus;
 - b. mobil barang;
 - c. kereta gandengan;
 - d. kereta tempelan;
 - e. kendaraan khusus;
 - f. mobil penumpang umum; dan
 - g. kendaraan bermotor roda tiga.

Pasal 4

Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah kendaraan bermotor milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 5

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas frekwensi, fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya pelayanan yang meliputi biaya pendaftaran, biaya pemeriksaan, biaya pembubuhan nomor uji.
- (3) Selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan pula biaya penggantian tanda uji, biaya penggantian buku uji berkala dan biaya stiker tanda samping.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi dibedakan berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang diuji.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tarif Retribusi Pengujian:
 1. Mobil Bus :
 - a. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) 0 s/d 6000 kg sebesar Rp. 32.500,00 setiap kendaraan;
 - b. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) 6001 s/d 9000 kg sebesar Rp. 42.500,00 setiap kendaraan; dan

- c. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) 9001 s/d keatas sebesar Rp. 47.500,00 setiap kendaraan.
2. Mobil Barang :
- a. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) 0 s/d 4000 kg sebesar Rp. 32.500,00 setiap kendaraan;
 - b. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) 4001 s/d 7500 kg sebesar Rp. 37.500,00 setiap kendaraan;
 - c. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) 7501 s/d 9000 kg sebesar Rp. 42.500,00 setiap kendaraan;
 - d. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) 9001 s/d 12.000 kg sebesar Rp. 47.500,00 setiap kendaraan;
 - e. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) 12.001 s/d 15.000 kg sebesar Rp. 52.500,00 setiap kendaraan;
 - f. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) 15.001 s/d 18.000 kg sebesar Rp. 57.500,00 setiap kendaraan;
 - g. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) 18.001 s/d 21.000 kg sebesar Rp. 62.500,00 setiap kendaraan; dan
 - h. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) 21.001 kg keatas sebesar Rp. 67.500,00 setiap kendaraan.
3. Kereta Gandengan sebesar Rp. 37.500,00 setiap kendaraan.
4. Kereta Tempelan sebesar Rp. 37.500,00 setiap kendaraan.
5. Kendaraan Khusus :
- a. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) 0 s/d 4000 kg sebesar Rp. 32.500,00 setiap kendaraan;
 - b. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) 4001 s/d 7500 kg sebesar Rp. 37.500,00 setiap kendaraan;
 - c. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) 7501 s/d 9000 kg sebesar Rp. 42.500,00 setiap kendaraan;
 - d. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) 9001 s/d 12.000 kg sebesar Rp. 47.500,00 setiap kendaraan;
 - e. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) 12.001 s/d 15.000 kg sebesar Rp. 52.500,00 setiap kendaraan;
 - f. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) 15.001 s/d 18.000 kg sebesar Rp. 57.500,00 setiap kendaraan;
 - g. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) 18.001 s/d 21.000 kg sebesar Rp. 62.500,00 setiap kendaraan; dan
 - h. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) 21.001 kg keatas sebesar Rp. 67.500,00 setiap kendaraan.
6. Mobil Penumpang Umum :
- Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) 0 s/d 2000 kg sebesar Rp. 30.000,00 setiap kendaraan.
7. Kendaraan Bermotor Roda Tiga sebesar Rp. 2.500,00
- b. Biaya pengganti tanda uji/plat berkala 1 (satu) pasang sebesar Rp. 6.000,00.
 - c. Biaya Buku Uji :
 - 1. biaya penggantian buku uji sebesar Rp. 9.000,00; dan

2. biaya penggantian buku uji karena hilang sebesar Rp. 25.000,00.
- d. Biaya sticker tanda samping sebesar Rp. 12.500,00

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Pejabat yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 12

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan.
- (2) Masa retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila kendaraan bermotor wajib uji mengalami:
 - a. kecelakaan yang menyebabkan kerusakan teknis; dan/atau
 - b. perubahan bentuk sehingga jenis kendaraan mengalami perubahan secara fisik.

Pasal 13

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
Pasal 14

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi baik yang berdomisili di dalam Wilayah Daerah maupun yang berdomisili di luar Wilayah Daerah tetapi memiliki obyek Retribusi di Wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan disampaikan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan.
- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim/disampaikan kepada Wajib Retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar, dikembalikan kepada petugas Retribusi sebagai bahan pengisian Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut.
- (4) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dapat dipergunakan sebagai NPWRD.

BAB XI
SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH DAN
TATA CARA PENETAPAN
Pasal 15

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTRD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Kepala Daerah menetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 17

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah yang terutang dikeluarkan SKRD Tambahan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 18

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi yang dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai dan lunas.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

- (4) Bentuk, isi, buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XIV
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI
Pasal 21

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 22

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas tindak pidana dibidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam 1 (satu) masa retribusi sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi Terutang dalam masa retribusi.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2002 Nomor 1 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Mei 2009

WALIKOTA SEMARANG

ttd

H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 12 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

H. SOEMARMO HS

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2009 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DI KOTA SEMARANG

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan otonomi yang luas nyata dan bertanggungjawab, maka perlu meningkatkan sumber Pendapatan Daerah khususnya dari sektor Retribusi.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka kewenangan dibidang Perhubungan menjadi kewenangan Pemerintah Kota/Kabupaten.

Untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap masyarakat Kota Semarang khususnya bagi pengguna kendaraan bermotor di jalan, maka perlu dilakukan pengujian kendaraan bermotor.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, maka Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan menjadi salah satu jenis Retribusi Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka diperlukan pedoman sebagai arahan bagi Pemerintah Kota Semarang dalam pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Mobil bus dikategorikan dengan JBB sebagai berikut:

1.JBB 0 s/d 6000 kg;

2.JBB 6001 s/d 9000 kg; dan

3.JBB 9001 s/d keatas.

Huruf b

Mobil barang dikategorikan dengan JBB sebagai berikut:

1. JBB 0 s/d 4000 kg;
2. JBB 4001 s/d 7500 kg;
3. JBB 7501 s/d 9000 kg;
4. JBB 9001 s/d 12.000 kg;
5. JBB 12.001 s/d 15.000 kg;
6. JBB 15.001 s/d 18.000 kg;
7. JBB 18.001 s/d 21.000 kg; dan
8. JBB 21.001 kg keatas.

Huruf c

Kereta gandengan dikelompokkan sesuai jenis.

Huruf d

Kereta tempelan dikelompokkan sesuai jenis.

Huruf e

Kendaraan khusus dikategorikan dengan JBB sebagai berikut:

1. JBB 0 s/d 4000 kg
2. JBB 4001 s/d 7500 kg
3. JBB 7501 s/d 9000 kg
4. JBB 9001 s/d 12.000 kg
5. JBB 12.001 s/d 15.000 kg
6. JBB 15.001 s/d 18.000 kg
7. JBB 18.001 s/d 21.000 kg
8. JBB 21.001 kg keatas

Huruf f

Mobil penumpang umum dikategorikan dengan JBB sebagai berikut :

- JBB 0 s/d 2000 kg.

Perhitungan JBB dibawah 0,5 kg dibulatkan kebawah dan perhitungan JBB diatas 0,5 kg dibulatkan keatas.

Huruf g

Kendaraan bermotor roda tiga yang telah mendapatkan sertifikasi Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Yang dimaksud dengan:

- a. frekuensi adalah jumlah kendaraan bermotor yang diuji; dan

- b. fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor adalah sarana dan parasana yang dimiliki.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud aspek keadilan adalah juga mempertimbangkan pengaruh pemakaian kendaraan terhadap lingkungan dan kerusakan jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pemasangan tanda samping adalah penulisan/ pengecatan yang memuat keterangan mengenai berat kosong kendaraan, Jumlah Berat Yang Diperbolehkan, Jumlah Berat Yang Diijinkan, Jumlah Berat Kombinasi, masa berlaku uji kendaraan bermotor, kelas jalan terendah dilalui, dan daftar register

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak borongan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga.

Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama dengan badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya dapat dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis Retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan Retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya Retribusi yang terutang, pengawasan penyeteroran Retribusi, dan penagihan Retribusi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain adalah kwitansi atau kupon.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Kerusakan teknis dibuktikan dengan keterangan/BAP dari POLRI.

Huruf b

Perubahan secara fisik dibuktikan dengan keterangan dari Bengkel atau Karoseri yang ditunjuk.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

SPTRD disampaikan kepada wajib retribusi 1 (satu) bulan sebelum masa uji berakhir.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 29